



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1/153 /2026
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara Atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 739);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penerima dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 Triwulan I,II,III dan IV sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

✓

- KEDUA : Penerima beserta Persentase Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima Perseratus) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan I,II,III dan IV Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Besaran Insentif untuk Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada penerima insentif.
- KELIMA : Besaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah disesuaikan secara proposional dari besaran insentif.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Juni 2026
15 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Capem Singkil di Rimo;
8. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
9. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;

✓

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1/ 153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF BAGI APARATUR
NEGARA ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPK	JENIS PEMUNGUTAN	TARGET PAID TA 2025	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI PAD TA 2025	PERSENTASE SE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN PENCAPAIAN TARGET	BESARN AN PERSEN DIBAYARKAN	INSENTIF YANG DIBAYARKAN
				Target (15% rencana PAD	Target (40% rencana PAD	Target (75% rencana PAD	Target (100% rencana PAD									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4X%	11	12	13				
1	DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		Rp 4,575,080,200.00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 2,577,907,500.00				92,376,604.000				
		1 Retribusi Pemakaian Kekeayaan daerah	Rp 50,000,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 37,500,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp 44,520,000.00	89%	Hanya Memenuhi Target Triwulan III	75%	1,875,000.00				
		2 Dana Non Kapiasi JKN FKTP	Rp 4,525,080,200.00	Rp 678,762,030.00	Rp 1,810,032,080.00	Rp 3,393,810,150.00	Rp 4,525,080,200.00	Rp 2,533,387,500.00	56%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	40%	90,501,604.00				
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL		Rp 275,000,000.00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 5,715,000.00				-				
		1 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp 275,000,000	Rp 41,250,000.00	Rp 110,000,000.00	Rp 206,250,000.00	Rp 275,000,000.00	Rp 5,715,000.00	2%	NIHIL	0%	2,250,000.00				
3	DINAS PERHUBUNGA N KABUPATEN ACEH SINGKIL		Rp 1,055,000,000.00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 104,030,000.00				2,250,000.00				
		1 Retribusi Pengujian Kendaraan, Bermotor (PKB)	Rp 500,000,000.00	Rp 75,000,000.00	Rp 200,000,000.00	Rp 375,000,000.00	Rp 500,000,000.00	Rp 78,000,000.00	0%	NIHIL	0%	-				
		2 Retribusi Pemakaian Alat (Kapal Telana)	Rp 300,000,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 225,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 1,100,000.00	26%	Hanya Memenuhi Target Triwulan I	15%	2,250,000.00				
		3 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	10%	NIHIL	0%	-				
		4 Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum	Rp 255,000,000.00	Rp 38,250,000.00	Rp 102,000,000.00	Rp 191,250,000.00	Rp 255,000,000.00	Rp 24,930,000.00	10%	NIHIL	0%	-				
		5 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Rp 18,500,000.00	Rp 2,775,000.00	Rp 7,400,000.00	Rp 13,875,000.00	Rp 18,500,000.00	Rp -	0%	NIHIL	0%	-				
4	DINAS PERIKRANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		Rp 345,000,000.00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 5,100,000.00				-				
		1 Retribusi penyediaan Fasilitas lainnya di tempat pelelangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0%	NIHIL	0%	-				
		2 Retribusi Penjualan Produkasi hasil usaha daerah berupa bibit dan benih ikan	Rp 345,000,000	Rp 51,750,000.00	Rp 138,000,000.00	Rp 258,750,000.00	Rp 345,000,000.00	Rp 3,900,000.00	1%	NIHIL	0%	-				
		3 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,200,000.00	0%	NIHIL	0%	-				
5	DINAS PARWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL		Rp 350,000,000.00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 212,800,000.00				7,000,000.00				
		1 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rp 350,000,000	Rp 52,500,000.00	Rp 140,000,000.00	Rp 262,500,000.00	Rp 350,000,000.00	Rp 210,000,000.00	60%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	40%	7,000,000.00				
		2 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,800,000.00		NIHIL	0%	-				
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL		Rp 400,000,000.00					Rp 83,162,472.00				3,000,000.00				
		1 Retribusi lain Meridinkan Bangunan (IIB)/ PBG	Rp 400,000,000	Rp 60,000,000.00	Rp 160,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 400,000,000.00	Rp 83,162,472.00	21%	Hanya Memenuhi Target Triwulan I	15%	3,000,000.00				

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Dinas Kesehatan dari Penerimaan: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pemamfaatan Aset Daerah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
6	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
8	Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	
9	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
10	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
11	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
12	Kepala Sub Bidang Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
13	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup dari Penerimaan : 1. Retribusi Pelayanan Persampahan; 2. Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium;
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/173 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

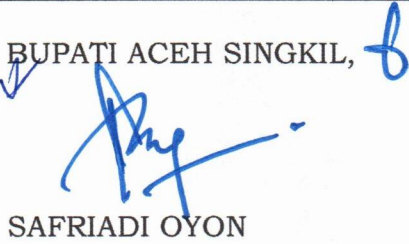
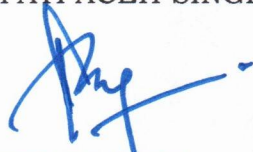
No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan :
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	1. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya dilingkungan Terminal 2. Retribusi Pelayanan kepelabuhan 3. Retribusi Peyewaan Tanah dan Bangunan (PKD) 4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

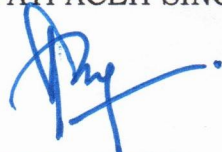
No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan : 1. Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya ditempat Pelelangan; 2. Retribusi Penjualan Produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Dinas Pariwisata, Pemuda Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan : 1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 2. Retribusi Peyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL, 8

SAFRIADI OYON

✓

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan : 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang Dinas PUPR yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
6	Kepala Seksi Dinas PUPR yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Bendahara Penerimaan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf Dinas PUPR yang terlibat langsung dalam pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dari Penerimaan : 1. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoaan yang Dikontrakan; 2. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang; dan 3. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan : 1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan BPKK Aceh Singkil	
6	Kasubbid yang terlibat langsung dalam pemungutan BPKK Aceh Singkil	
7	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan BPKK Aceh Singkil	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/153 /2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari KECAMATAN PULAU BANYAK Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan : 1. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan, ;
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Camat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil	
5	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON